



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 143/ Pid. Sus / 2020 / PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAMBANG Alias SIJAM Bin TOHIR
Tempat lahir : Pemalang
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 29 Mei 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kedawong Rt.04 Rw.05 Desa Sidorejo
Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan 28 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan 06 September 2020 ;
3. Penuntut sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan 21 September 2020 ;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Puji Susanto, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jln. Sulawesi No. 13 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 16 September 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pml tanggal 9 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pml tanggal 9 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, surat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebelum pengadil pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 30 September 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG Alias SIJAM Bin TOHIR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG Alias SIJAM Bin TOHIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu seberat 0,05673 (enol koma nol lima enam tujuh tiga) gram dan 1 (satu) buah handphone warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-5848-FI dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dimuka persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tertanggal 9 September 2020, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa, Terdakwa BAMBANG Alias SIJAM Bin TOHIR, pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar Jam 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Area SPBU Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar Jam 17.00 Wib, bertempat di Area SPBU Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Tim Reserse Narkoba Polres Pemalang karena kedapatan memiliki atau menguasai narkotika jenis Sabu berbentuk kristal warna putih sebanyak 1 (satu) paket, yang disimpan dalam buku rokok Marlboro yang tersimpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam box sebagai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-5848-FI warna putih milik Terdakwa, ketika Terdakwa akan pergi ke rumah temannya yang berada di Watukumpul Kabupaten Pemalang dan rencananya sabu tersebut akan dipergunakan Terdakwa bersama dengan temannya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut awalnya Terdakwa mendapat informasi ada orang yang bernama FERI sebagai Pengedar Narkotika, dan secara tidak disengaja pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di belakang Grosir atau Terminal Bis Comal di Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, Terdakwa bertemu dengan FERI dan saat itu Terdakwa menanyakan ada tidaknya Sabu tersebut, dan menurut keterangan FERI bahwa Sabu yang dimaksud oleh Terdakwa ada dan Terdakwa saat itu memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada FERI untuk pembelian Sabu, sambil Terdakwa dengan FERI berjanjian bertemu kembali di tempat yang sama untuk sekitar Jam 12.00 Wib;
- Bahwa sesuai perjanjian sebelumnya antara Terdakwa dengan FERI selanjutnya sekitar Jam 12.00 Wib, bertempat di belakang Grosir atau Terminal Bis Comal di Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, Terdakwa bertemu kembali dengan FERI dan ditempat tersebut Terdakwa menerima 2 (dua) paket Sabu dari FERI, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah, sesampainya di Rumah Terdakwa membuka 1 (satu) paket Sabu tersebut dan langsung digunakan sendiri oleh Terdakwa di dapur rumah Terdakwa hingga habis;
- Bahwa cara menggunakan Sabu tersebut yaitu serbuk Sabu diambil sedikit kemudian diletakkan di pipet kaca lalu dibakar dengan api pada pipetnya, lalu dari pipet kaca disambung dengan selang ke botol bekas minuman air mineral dan diberi air supaya dingin dan dari botol tersebut disambung selang ke bong kaca sebagai alat penghisap dan ketika terjadi pembakaran Sabu tersebut akan keluar asap dimana asap tersebut kemudian mengalir ke dalam botol yang sudah terisi sedikit air lalu asapnya dihisap dengan bong kaca yang ujungnya dimasukkan ke dalam mulut, hingga asap tersebut di hisap lalu dikeluarkan melalui mulut dan hidung secara berkali-kali seperti halnya orang sedang merokok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor : 1899/NNF/2020 tanggal 4 Agustus 2020 menyimpulkan bahwa BB-3931/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Mahkamah Agung tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa, Terdakwa BAMBANG Alias SIJAM Bin TOHIR, pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar Jam 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Area SPBU Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar Jam 17.00 Wib, bertempat di Area SPBU Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Tim Reserse Narkoba Polres Pemalang karena kedapatan memiliki atau menguasai narkotika jenis Sabu berbentuk kristal warna putih sebanyak 1 (satu) paket, yang disimpan dalam buku rokok Marlboro yang tersimpan di dalam box dasbord sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-5848-FI warna putih milik Terdakwa, ketika Terdakwa akan pergi ke rumah temannya yang berada di Watukumpul Kabupaten Pemalang dan rencananya sabu tersebut akan dipergunakan Terdakwa bersama dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut awalnya Terdakwa mendapat informasi ada orang yang bernama FERI sebagai Pengedar Narkotika, dan secara tidak disengaja pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di belakang Grosir atau Terminal Bis Comal di Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, Terdakwa bertemu dengan FERI dan saat itu Terdakwa menanyakan ada tidaknya Sabu tersebut, dan menurut keterangan FERI bahwa Sabu yang dimaksud oleh Terdakwa ada dan Terdakwa saat itu memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada FERI untuk pembelian Sabu, sambil Terdakwa dengan FERI berjanjian bertemu kembali di tempat yang sama untuk sekitar Jam 12.00 Wib;
- Bahwa sesuai perjanjian sebelumnya antara Terdakwa dengan FERI selanjutnya sekitar Jam 12.00 Wib, bertempat di belakang Grosir atau Terminal Bis Comal di Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, Terdakwa bertemu kembali dengan FERI dan ditempat tersebut Terdakwa menerima 2 (dua) paket Sabu dari FERI, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah, sesampainya di Rumah Terdakwa membuka 1 (satu) paket Sabu tersebut dan langsung digunakan sendiri oleh Terdakwa di dapur rumah Terdakwa hingga habis;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang menggunakan Sabu tersebut yaitu serbuk Sabu diambil sedikit kemudian diletakkan di pipet kaca lalu dibakar dengan api pada pipetnya, lalu dari pipet kaca disambung dengan selang ke botol bekas minuman air mineral dan diberi air supaya dingin dan dari botol tersebut disambung selang ke bong kaca sebagai alat penghisap dan ketika terjadi pembakaran Sabu tersebut akan keluar asap dimana asap tersebut kemudian mengalir ke dalam botol yang sudah terisi sedikit air lalu asapnya dihisap dengan bong kaca yang ujungnya dimasukkan ke dalam mulut, hingga asap tersebut di hisap lalu dikeluarkan melalui mulut dan hidung secara berkali-kali seperti halnya orang sedang merokok;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor : 1899/NNF/2020 tanggal 4 Agustus 2020 menyimpulkan bahwa BB-3931/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. AHMAD BADARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Tim Sat Res Narkoba Polres Pemalang bersama dengan BRIPKA ARIF BUDIMAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG Alias SIJAM Bin TOHIR, dimana Saksi bersama Tim sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya seorang pengguna Narkotika;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap orang yang dicurigai tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar jam 17.00 Wib, bertempat di daerah Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, Saksi bersama Tim membuntuti seseorang orang yang dicurigai tersebut dan sesampainya di Area SPBU Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, Saksi bersama Tim salah satunya BRIPKA ARIF BUDIMAN langsung melakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus rokok

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi G-5848-FI yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa atau menggunakan sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pemalang untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

SAKSI II. ARIF BUDIMAN Bin SUPRAYITNO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Tim Sat Res Narkoba Polres Pemalang bersama dengan BRIPKA AHMAD BADARUDIN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG Alias SIJAM Bin TOHIR, dimana Saksi bersama Tim sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya seorang pengguna Narkotika;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap orang yang dicurigai tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar jam 17.00 Wib, bertempat di daerah Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, Saksi bersama Tim membuntuti seseorang orang yang dicurigai tersebut dan sesampainya di Area SPBU Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, Saksi bersama Tim salah satunya BRIPKA ARIF BUDIMAN langsung melakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus rokok marlboro yang disimpan dalam box dasbord sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-5848-FI yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa atau menggunakan sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pemalang untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar Jam 17.00 Wib, bertempat di Area SPBU Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Tim Reserse Narkoba Polres Pemalang karena kedapatan memiliki atau

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu berbentuk kristal warna putih sebanyak 1 (satu) paket, yang disimpan dalam buku rokok Marlboro yang tersimpan di dalam box dasbord sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-5848-FI warna putih milik Terdakwa, ketika Terdakwa akan pergi ke rumah temannya yang berada di Watukumpul Kabupaten Pemalang dan rencananya sabu tersebut akan dipergunakan Terdakwa bersama dengan temannya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut awalnya Terdakwa mendapat informasi orang yang bernama FERI sebagai Pengedar Narkotika, dan secara tidak disengaja pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di belakang grosir atau terminal bis Comal di Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, Terdakwa bertemu dengan FERI dan saat itu Terdakwa menanyakan ada tidaknya sabu tersebut, dan menurut keterangan FERI bahwa sabu yang dimaksud oleh Terdakwa ada dan Terdakwa saat itu memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada FERI untuk pembelian sabu, sambil Terdakwa dengan FERI berjanjian bertemu kembali di tempat yang sama untuk sekitar Jam 12.00 Wib;

- Bahwa sesuai perjanjian sebelumnya antara Terdakwa dengan FERI selanjutnya sekitar Jam 12.00 Wib, bertempat di belakang grosir atau terminal bis Comal di Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, Terdakwa bertemu kembali dengan FERI dan ditempat tersebut Terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu dari FERI, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu tersebut dan langsung digunakan sendiri oleh Terdakwa di dapur rumah Terdakwa hingga habis;

- Bahwa cara menggunakan sabu tersebut yaitu serbuk sabu diambil sedikit kemudian diletakkan di pipet kaca lalu dibakar dengan api pada pipetnya, lalu dari pipet kaca disambung dengan selang ke botol bekas minuman air mineral dan diberi air supaya dingin dan dari botol tersebut disambung selang ke bong kaca sebagai alat penghisap dan ketika terjadi pembakaran sabu tersebut akan keluar asap dimana asap tersebut kemudian mengalir ke dalam botol yang sudah terisi sedikit air lalu asapnya dihisap dengan bong kaca yang ujungnya dimasukkan ke dalam mulut, hingga asap tersebut di hisap lalu dikeluarkan melalui mulut dan hidung secara berkali-kali seperti halnya orang sedang merokok;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu seberat 0,05673 (enol koma nol lima enam tujuh tiga) gram dan 1 (satu) buah handphone warna hitam ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id motor Honda Beat Nomor Polisi G-5848-FI ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim telah memperhatikan surat berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor : 1899/NNF/2020 tanggal 4 Agustus 2020 menyimpulkan bahwa BB-3931/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, hasil laboratorium, serta barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar Jam 17.00 Wib, bertempat di Area SPBU Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Tim Reserse Narkoba Polres Pemalang karena kedapatan memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu berbentuk kristal warna putih sebanyak 1 (satu) paket, yang disimpan dalam buku rokok Marlboro yang tersimpan di dalam box dasbord sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-5848-FI warna putih milik Terdakwa, ketika Terdakwa akan pergi ke rumah temannya yang berada di Watukumpul Kabupaten Pemalang dan rencananya sabu tersebut akan dipergunakan Terdakwa bersama dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut awalnya Terdakwa mendapat informasi ada orang yang bernama FERI sebagai Pengedar Narkotika, dan secara tidak disengaja pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di belakang grosir atau terminal bis Comal di Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, Terdakwa bertemu dengan FERI dan saat itu Terdakwa menanyakan ada tidaknya sabu tersebut, dan menurut keterangan FERI bahwa sabu yang dimaksud oleh Terdakwa ada dan Terdakwa saat itu memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada FERI untuk pembelian sabu, sambil Terdakwa dengan FERI berjanjian bertemu kembali di tempat yang sama untuk sekitar Jam 12.00 Wib;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesudah pengujian sebelumnya antara Terdakwa dengan FERI selanjutnya sekitar Jam 12.00 Wib, bertempat di belakang grosir atau terminal bis Comal di Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal Kabupaten Pematang, Terdakwa bertemu kembali dengan FERI dan ditempat tersebut Terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu dari FERI, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu tersebut dan langsung digunakan sendiri oleh Terdakwa di dapur rumah Terdakwa hingga habis;

- Bahwa cara menggunakan sabu tersebut yaitu serbuk sabu diambil sedikit kemudian diletakkan di pipet kaca lalu dibakar dengan api pada pipetnya, lalu dari pipet kaca disambung dengan selang ke botol bekas minuman air mineral dan diberi air supaya dingin dan dari botol tersebut disambung selang ke bong kaca sebagai alat penghisap dan ketika terjadi pembakaran sabu tersebut akan keluar asap dimana asap tersebut kemudian mengalir ke dalam botol yang sudah terisi sedikit air lalu asapnya dihisap dengan bong kaca yang ujungnya dimasukkan ke dalam mulut, hingga asap tersebut di hisap lalu dikeluarkan melalui mulut dan hidung secara berkali-kali seperti halnya orang sedang merokok;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor : 1899/NNF/2020 tanggal 4 Agustus 2020 menyimpulkan bahwa BB-3931/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan mengkonsumsi sabu tidak ada ijin dari pihak yang berhak dan Terdakwa juga tidak mempunyai keahlian yang berhubungan dengan apoteker ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah BAMBANG Alias SIJAM Bin TOHIR yang identitasnya tersebut diatas dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur ini terbukti maka terhadap unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" dalam unsur ini yaitu bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan, dalam hal ini diawasi secara ketat melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, itupun dengan jumlah yang sangat terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar Jam 17.00 Wib, bertempat di Area SPBU Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Tim Reserse Narkoba Polres Pemalang karena kedapatan memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu berbentuk kristal warna putih sebanyak 1 (satu) paket, yang disimpan dalam buku rokok Marlboro yang tersimpan di dalam box dasbord sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-5848-FI warna putih milik Terdakwa, ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah temannya yang berada di Watukumpul Kabupaten Pemalang dan rencananya sabu tersebut akan dipergunakan Terdakwa bersama dengan temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut awalnya Terdakwa mendapat informasi ada orang yang bernama FERI sebagai Pengedar Narkotika, dan secara tidak disengaja pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di belakang grosir atau terminal bis Comal di Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Terdakwa bertemu dengan FERI dan saat itu Terdakwa menanyakan ada tidaknya sabu tersebut, dan menurut keterangan FERI bahwa sabu yang dimaksud oleh Terdakwa ada dan Terdakwa saat itu memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada FERI untuk pembelian sabu, sambil Terdakwa dengan FERI berjanjian bertemu kembali di tempat yang sama untuk sekitar Jam 12.00 Wib;

Menimbang, bahwa sesuai perjanjian sebelumnya antara Terdakwa dengan FERI selanjutnya sekitar Jam 12.00 Wib, bertempat di belakang grosir atau terminal bis Comal di Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, Terdakwa bertemu kembali dengan FERI dan ditempat tersebut Terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu dari FERI, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu tersebut dan langsung digunakan sendiri oleh Terdakwa di dapur rumah Terdakwa hingga habis;

Menimbang, bahwa cara menggunakan sabu tersebut yaitu serbuk sabu diambil sedikit kemudian diletakkan di pipet kaca lalu dibakar dengan api pada pipetnya, lalu dari pipet kaca disambung dengan selang ke botol bekas minuman air mineral dan diberi air supaya dingin dan dari botol tersebut disambung selang ke bong kaca sebagai alat penghisap dan ketika terjadi pembakaran sabu tersebut akan keluar asap dimana asap tersebut kemudian mengalir ke dalam botol yang sudah terisi sedikit air lalu asapnya dihisap dengan bong kaca yang ujungnya dimasukkan ke dalam mulut, hingga asap tersebut di hisap lalu dikeluarkan melalui mulut dan hidung secara berkali-kali seperti halnya orang sedang merokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli dan mengkonsumsi sabu tidak ada ijin dari pihak yang berhak dan Terdakwa juga tidak mempunyai keahlian yang berhubungan dengan apoteker ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor : 1899/NNF/2020 tanggal 4 Agustus 2020 menyimpulkan bahwa BB-3931/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 (dua) yaitu unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah untuk memberantas narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda maka berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan dan mahkamah tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa :

- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

MENGADILI

- Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id¹ (satu) paket sabu seberat 0,05673 (enol koma nol

lima enam tujuh tiga) gram.

- 1 (satu) buah handphone warna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-5848-FI, dikembalikan kepada Terdakwa.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, oleh Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Syaeful Imam, SH dan Ribka Novita Bontong, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Jati Wiwoho, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Fahrurroji, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaeful Imam, S.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Ribka Novita Bontong, S.H

Panitera Pengganti,

Dian Jati Wiwoho, S.H